

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP BERBASIS ELEKTRONIK OLEH KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Nidya Putri Wulandari Laksana Mesaji
NPP. 30.1361

Asdaf Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
Email: Dindanidya25@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Sayuti, MT

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Complete Systematic Land Registration or often known as PTSL is a land registration program implemented by the government in early 2017. PTSL is the activity of land registration for the first time or in other words the rights to the land have never been registered, simultaneously for all objects of land registration throughout Indonesia in one village/kelurahan area including the collection of physical data and juridical data. Through this program, the government guarantees legal certainty over land rights owned by the community. **Purpose:** The purpose of this research is to find out how community empowerment is through a complete electronic-based systematic land registration program by the Office of the National Land Agency. **Method:** The method used is descriptive qualitative with an inductive approach and data collection techniques through interviews, observation and documentation. **Result:** Research shows that community empowerment is through a complete systematic land registration program by the Land Office, namely community understanding, apparatus capabilities, service mechanisms and infrastructure. Judging from the four indicators, the process of empowerment by the government has been provided in several ways in the form of socialization and technical guidance to increase knowledge and skills as well as provide assistance. **Conclusion:** However, there are still deficiencies that hinder this empowerment, including: lack of public understanding of the importance of empowerment programs, the inability of the community to operate electronic-based applications and cost constraints. Efforts made by the government to overcome obstacles are the provision of socialization and technical guidance, encouraging the community to be more enthusiastic about this program.

Keywords: Land Rights, Complete systematic land registration, Empowerment

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Elektronik atau yang sering dikenal dengan nama PTSL Berbasis Elektronik merupakan suatu program pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh pemerintah pada awal tahun 2017. PTSL Berbasis Elektronik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali atau dengan kata lain belum pernah didaftarkan hak atas tanahnya, secara serentak untuk semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis. Permasalahannya terletak pada masih banyaknya hambatan yang dihadapi dalam menjalankan program PTSL Berbasis Elektronik. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap berbasis elektronik, hambatan yang dihadapi serta usaha guna menghadapi hambatan tersebut dan upaya dalam mengatasi hambatan. **Metode:** Metode yang digunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap oleh Kantor Pertanahan yaitu Pemahaman masyarakat, kemampuan aparat, mekanisme pelayanan dan sarana prasarana. Dilihat dari empat indikator tersebut proses pemberdayaan oleh pemerintah telah diberikan melalui beberapa cara berupa sosialisasi dan pembimbingan teknis untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pemberian bantuan. **Kesimpulan:** Sekalipun Upaya sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat kekurangan yang menjadi penghambat pemberdayaan tersebut, antara lain: kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya program pemberdayaan, ketidakmampuan masyarakat dalam mengoperasikan aplikasi berbasis elektronik dan kendala biaya. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan adalah pemberian sosialisasi dan bimbingan teknis, mendorong masyarakat untuk lebih antusias terhadap program ini.

Kata Kunci : Hak Atas Tanah, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pemberdayaan

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tanah dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebab dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan serta perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain. Di dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok- Pokok Dasar Agraria (UUPA) yang dimaksud dengan tanah adalah permukaan bumi. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang- orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

Karena tanah sangat penting dan perlu dilindungi dan dijamin keberadaan serta kepemilikannya maka pemerintah mencanangkan suatu program yang dikenal sebagai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berbasis Elektronik. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Elektronik atau yang sering dikenal dengan nama PTSL Berbasis Elektronik merupakan suatu program pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh pemerintah pada awal tahun 2017. Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Elektronik, menjelaskan bahwa pengertian PTSL Berbasis Elektronik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali atau dengan kata lain belum pernah didaftarkan hak atas tanahnya, secara serentak untuk semua objek

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atas hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Dalam implikasinya masih banyak masyarakat umum yang belum mengetahui serta memahami arti pentingnya pendaftaran tanah. Mereka beranggapan bahwa melakukan pendaftaran tanah adalah hal yang rumit, memakan banyak waktu dan biaya. Apalagi bagi masyarakat yang hidup di daerah pedesaan dengan taraf pendidikan serta pengalaman yang masih kurang, tentunya dalam hal ini pendaftaran tanah adalah hal yang sulit.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pelayanan kantor pemerintahan kepada masyarakat atau pelayanan publik bisa dijalankan dengan bantuan teknologi informasi, atau dikenal dengan sebutan *e- government*. Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana telah melakukan pelayanan pertanahan berbasis *e- government*, yaitu dengan penggunaan aplikasi yang berbasis web seperti KKP yang telah terintegrasi dengan aplikasi berbasis web PTSL Berbasis Elektronik. Pelayanan berbasis *e-government* dengan berbasis web merupakan suatu bentuk Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS). Adanya sistem informasi dengan penggunaan aplikasi yang berbasis web, penyusun berasumsi bahwa akses informasi terhadap pelayanan pertanahan dapat tersedia bagi masyarakat mengingat terdapat standar waktu penyelesaian suatu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pertanahan bukan hanya ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mendaftarkan tanahnya (sehingga target 70% bidang tanah yang belum terdaftar tersebut dapat terpenuhi), melainkan lebih luas lagi pada pemenuhan kewajiban yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah setelah tanahnya terdaftar, yaitu untuk mengelola dan memelihara tanah sesuai peruntukannya, sehingga benar-benar terwujud tanah untuk kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud di atas meliputi semua lapisan masyarakat di seluruh wilayah Republik Indonesia, tidak terkecuali terhadap masyarakat di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. Melihat hal inilah yang melatarbelakangi penulis mengambil topik penelitian berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Elektronik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Adapun kesenjangan yang menjadi permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini berkaitan dengan implikasi bahwa masih banyak masyarakat umum yang belum mengetahui serta memahami arti pentingnya pendaftaran tanah. Mereka beranggapan bahwa melakukan pendaftaran tanah adalah hal yang rumit, memakan banyak waktu dan biaya. Apalagi bagi masyarakat yang hidup di daerah pedesaan dengan taraf pendidikan serta pengalaman yang masih kurang, tentunya dalam hal ini pendaftaran tanah adalah hal yang sulit.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Fajrin (2019) berjudul Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang minim antusiasnya dalam mengurus pendaftaran tanah. Selain itu, masyarakat mengalami kendala dalam proses pengurusan pendaftaran tanah yang menggunakan aplikasi online.

Selanjutnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Deviantari (2018), dalam penelitiannya yang berjudul Sinergi Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi di Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta). Menunjukkan bahwa hasil penelitian yang pertama adalah

PTSL tahun 2017 di Kelurahan Nusukan telah dilaksanakan dengan baik mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai pada pelaporan dan evaluasi. Hasil kedua, bahwa sinergi para pihak dalam PTSL di Kelurahan Nusukan terwujud dalam bentuk: (1) Dukungan fungsi para pihak, antara lain fungsi Kantor Pertanahan Kota Surakarta adalah menyelenggarakan PTSL, fungsi Pemerintah Kota Surakarta adalah mengontrol permohonan di atas tanah aset dan tanah negara adalah memenuhi syarat teknis dan yuridis. (2) Motif para pihak, antara lain motif Kantor Pertanahan Kota Surakarta adalah melakukan pendaftaran tanah secara lengkap, motif Pemerintah Kota Surakarta adalah memberikan legalitas. Kepemilikan tanah dan penataan sempa dan sungai, motif Pemerintah Kelurahan Nusukan adalah memberikan kepastian kepemilikan tanah masyarakat dan motif masyarakat Kelurahan antara lain manfaat bagi Kantor Pertanahan Kota Surakarta adalah terwujudnya tertib administrasi pertanahan, manfaat bagi Pemerintah Kota Surakarta adalah kemudahan penataan sempadan sungai, manfaat bagi pemerintah kelurahan adalah memudahkan kegiatan pembangunan, dan manfaat bagi masyarakat Kelurahan Nusukan adalah terciptanya rasa aman.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2019), dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Tanah Gratis di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Medan Marelan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan program PTSL di Kecamatan Medan Marelan sudah efektif hanya saja masih ada beberapa kendala-kendala yang terjadi dan minimnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya program tersebut.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Elektronik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun unsur kebaruan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yakni efektivitas penggunaan aplikasi KKP dalam proses integrasi data fisik dan data yuridis PTSL Berbasis Elektronik. Selanjutnya pemanfaatan aplikasi KKP yang mana untuk saat ini hanya digunakan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara. Selain itu kebaruan berupa lokasi penelitian yang berbeda yaitu pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap berbasis elektronik oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap berbasis elektronik oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap berbasis elektronik.

I. METODE

Menurut Sugiyono (2015: 1), "penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting)". Penelitian

ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana bertujuan untuk mendapatkan data secara mendalam berkaitan dengan permasalahan atau topik peneliiian yang diangkat oleh penulis. Yang mana pada konteks ini ialah upaya pemberdayaan masyarakat melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap berbasis elektronik oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari Sekretaris Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana (1 orang), Kepala Sub Bagian Umum Kantor Pertanahan (1 orang), Camat (1 orang), Kepala Desa (1 orang), dan Masyarakat yang mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (5 orang).

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Elektronik

a. Pemahaman Masyarakat

Dalam dimensi ini, proses pemberdayaan masyarakat Kabupaten Bombana berkaitan dengan bagaimana pemanfaatan dari sistem dukung dari masyarakat Kabupaten Bombana yang nantinya dapat membantu proses agar masyarakat memiliki kesadaran diri untuk dapat mendaftarkan tanah yang mereka miliki secara elektronik dan juga resmi terdaftar. Dalam hal ini, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana telah menjalankan penyuluhan yang mampu meningkatkan pemahaman masyarakat. Meskipun hasilnya masih ada beberapa masyarakat yang belum memahami alur pelayanan PTSL Berbasis Elektronik, namun Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana terus berusaha membantu masyarakat untuk mengurus sertifikasi tanah melalui pelayanan PTSL Berbasis Elektronik tersebut.

Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana, target sertifikasi hak atas tanah di Kabupaten Bombana berjumlah 3600 sedangkan jumlah pendaftar berjumlah 2943 atau mencapai 81,75% dari target yang ditentukan belum mencukupi target dikarenakan terdapat Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pelayanan yaitu masih terdapat masyarakat yang minim antusiasnya dalam mengurus pendaftaran tanah. Selain itu, masyarakat mengalami kendala dalam proses pengurusan pendaftaran tanah. Kendala lainnya, beberapa masyarakat tidak memiliki kemampuan dalam pengurusan pendaftaran tanah yang menggunakan aplikasi, sehingga Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana perlu memberikan penyuluhan mengenai program PTSL Berbasis Elektronik, agar masyarakat lebih memahami pentingnya pelayanan PTSL sebagai upaya untuk melegalkan hak atas tanahnya, serta melakukan pengawasan atau kontrol terhadap penyediaan sarana dan prasarana agar dapat digunakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana selaku penanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mengenai urusan sertifikasi tanah.

b. Kemampuan Aparat

Kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan publik mengarah pada pencapaian tujuan organisasi yang telah direncanakan sebelumnya, dalam hal ini adalah untuk mencapai target dari pelayanan PTSL Berbasis Elektronik yang dinaungi oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana. Dalam pelaksanaan program ini masih banyak ditemukan berbagai hambatan antara lain terbatasnya Sumber Daya Manusia serta Peralatan. Dalam rangka mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Peralatan tersebut dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan PTSL Berbasis Elektronik dalam kegiatan pengukuran diperbolehkan menggunakan jasa Pihak Ketiga dalam pelaksanaannya, baik berupa partisipasi Masyarakat maupun Pihak Swasta. Dalam pelaksanaannya petugas pelaksana pengukuran baik yang dilaksanakan dengan melibatkan Partisipasi Masyarakat maupun Pihak Swasta

masih ditemukan adanya hasil pengukuran yang tidak sesuai dengan harapan. Selain itu masih ditemukan adanya sertifikat produk PTSL Berbasis Elektronik yang ternyata kemudian digugat karena tumpang tindih dengan sertifikat yang telah terbit sebelumnya. Selain itu kendala lainnya, masih banyak aparatur di tingkat kelurahan atau desa yang kurang memahami kondisi lapangan sehingga sering ditemukan aparat yang tidak atau belum mengetahui kondisi wilayah tersebut.

c. Mekanisme Pelayanan

Berdasarkan kondisi lapangan yang terjadi, mekanisme pelayanan PTSL Berbasis Elektronik terbagi dalam 2 (dua) pembagian tugas kerja yaitu posisi di *back office* ataupun *front office*. Pembagian tugas *back office* mengarah pada satuan tugas fisik, sedangkan pembagian tugas *front office* mengarah pada satuan yuridis dan administrasi. BPN Kabupaten Bombana melaksanakan pelayanan PTSL Berbasis Elektronik dengan membagi pegawainya berdasarkan 3 (tiga) satuan tugas yaitu satgas fisik, satgas yuridis dan satgas administrasi. Pada proses pelaksanaan pelayanan, BPN Kabupaten Bombana menjalankan mekanisme pelayanan dengan acuan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Didalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa mekanisme pelaksanaan pelayanan PTSL Berbasis Elektronik meliputi beberapa tahapan kegiatan mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Di setiap tahapan yang dijalankan, BPN Kabupaten Bombana berupaya untuk konsisten sesuai dengan aturan yang telah berlaku.

Kemudian berkaitan dengan proses pemberdayaan dinyatakan juga bahwa proses pemberdayaan masyarakat yang ada di dalam program PTSL Berbasis Elektronik yang ada di Kabupaten Bombana ini juga sudah sesuai dengan seluruh regulasi yang ada dan diterapkan di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang PTSL Berbasis Elektronik Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah mengeluarkan aturan penggunaan sertifikat elektronik melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Berdasarkan Mekanisme pelaksanaan pelayanan PTSL Berbasis Elektronik Kantor Pertanahan Kab. Bombana penulis menyimpulkan bahwa mekanisme Pelayanan PTSL Berbasis Elektronik dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 tentang pelaksanaan PTSL Berbasis Elektronik.

d. Sarana dan Prasarana

Salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh setiap penyelenggara pelayanan adalah mengenai fasilitas. Fasilitas memiliki peranan yang penting sebagai roda penggerak pelaksanaan pelayanan. Penyediaan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas pelayanan publik. Dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana, BPN Kabupaten Bombana dalam hal ini telah berupaya untuk menyediakan peralatan secara mandiri untuk menunjang pelayanan PTSL Berbasis Elektronik yang diberikan kepada masyarakat. Namun dalam prosesnya, BPN Kabupaten Bombana dibantu oleh pihak desa dalam penyediaan lokasi kantor sebagai tempat untuk memberikan pelayanan PTSL Berbasis Elektronik. Berdasarkan kondisi lapangan yang terjadi, dalam memberikan pelayanan PTSL Berbasis Elektronik, BPN Kabupaten Bombana menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sertifikasi tanah.

Berdasarkan informasi yang didapatkan, Penulis menyimpulkan Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam menyelenggarakan Pelayanan PTSL Berbasis Elektronik meliputi adanya 6 (buah) komputer untuk masyarakat bisa mengisi pendaftaran program PTSL Berbasis Elektronik, adanya ruang tunggu yang dilengkapi fasilitas WIFI serta pendingin udara untuk kenyamanan pendaftar, adanya loket sebagai lokasi pelayanan serta kebutuhan ATK yang ada. Dalam menyediakan kebutuhan ATK, BPN Kabupaten Bombana secara mandiri menggunakan anggarannya untuk

memenuhi kebutuhan ATK. Juga BPN Kabupaten Bombana melakukan kerja sama dengan pihak desa dalam penyediaan lokasi pelayanan yang cocok untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Faktor - Faktor yang Menghambat Pemberdayaan Masyarakat, Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Elektronik

a. Masih Kurangnya Antusias Dari Masyarakat Dalam Mengurus Sertifikat Tanah

Masih kurangnya antusias dari masyarakat ini dapat terlihat ketika petugas dari kantor pertanahan datang ke lokasi yang telah ditetapkan menjadi lokasi PTSL, namun yang ditemukan ketika petugas mengetok pintu rumah warga untuk melakukan sosialisasi, dan disampaikan bahwa tanahnya akan dilakukan pengukuran, orangnya sedang sibuk. Andai kata seluruh Masyarakat memahami pentingnya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi Negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Petugas perlu melakukan perbaikan dalam proses edukasi kepada masyarakat agar masyarakat paham dan mengerti akan pentingnya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berbasis Elektronik

b. Terbatasnya Kemampuan Pembiayaan Masyarakat Dalam Pengurusan Sertifikat Tanah

Meski biaya yang harus ditanggung oleh Masyarakat pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berbasis Elektronik nilainya tidak banyak tetapi masih terdapat masyarakat yang dalam perekonomiannya masih belum mampu sehingga menyebabkan Masyarakat enggan untuk mengurus sertifikat tanah salah satu contohnya saat Masyarakat dimintai pembayaran untuk kegiatan pra pendaftaran, seperti materai, biaya penyediaan tanda batas, serta biaya pra pendaftaran tanah lainnya yang sifatnya mendukung untuk dapat dilakukan tahapan pendaftaran tanah selanjutnya yang akan dilaksanakan.

c. Keterbatasan Kemampuan Masyarakat Dalam Penggunaan Teknologi dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Elektronik

Ketidakmampuan Masyarakat dalam mengurus pendaftaran tanah secara elektronik dikarenakan sebagian masyarakat tidak mengetahui atau belum paham menggunakan teknologi sehingga membuat masyarakat merasa kesulitan dalam mengurus Sertifikat Tanah yang berdampak pada antusias masyarakat terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berbasis Elektronik menurun, padahal jika masyarakat mampu dan paham bahwa Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berbasis Elektronik tersebut sebenarnya mempermudah masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah.

Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Elektronik

1. Memberikan Sosialisasi terkait pentingnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Elektronik

Sosialisasi terkait pentingnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Elektronik dilakukan adalah untuk mengatasi minimnya antusias dari Masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah sehingga masyarakat memiliki antusias yang tinggi dalam mengurus sertifikat tanah

2. Berkoordinasi dengan Pemerintah daerah Kabupaten Bombana Terkait Dana Bantuan Kepada Masyarakat yang kurang mampu agar dapat berpartisipasi dalam Program PTSL Berbasis Elektronik

Peranan Kantor Pertanahan dalam mengatasi hal tersebut adalah membantu masyarakat dengan mendatangi tempat kediaman masing-masing masyarakat serta berkoordinasi dengan pemda terkait pemberian bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga dapat berpartisipasi dalam program

3. Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat untuk mengatasi ketidakmampuan masyarakat dalam mengurus pendaftaran tanah secara mandiri

Ketidakmampuan Masyarakat dalam mengurus pendaftaran tanah menggunakan perangkat elektronik dikarenakan sebagian masyarakat tidak mengetahui atau belum paham menggunakan teknologi sehingga membuat masyarakat merasa kesulitan dalam mengurus Sertifikat Tanah yang berdampak pada antusias masyarakat terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Elektronik menurun oleh karena itu Kantor Pertanahan melakukan penyuluhan tentang tata cara mengurus pendaftaran tanah secara mandiri atau menggunakan perangkat elektronik

4. Memberikan pelatihan dan melakukan Evaluasi terhadap Petugas PTSL Berbasis Elektronik agar mampu bekerja dengan maksimal

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Badan Pertanahan perlu melakukan perbaikan dalam proses Pelayanan terutama kepada Petugas agar Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Elektronik dapat berjalan dengan maksimal.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan pengamatan dan temuan yang diperoleh oleh peneliti berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Elektronik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana sudah berjalan dengan baik namun masih adanya beberapa faktor penghambat yang membuat pelaksanaan kegiatan menjadi kurang optimal. Salah satu yang menjadi perhatian penulis ialah bahwa masih banyak masyarakat yang bersikap acuh tak acuh terhadap program pendataan tanah sistematis lengkap berbasis elektronik di kabupaten Bombana. Padahal hal ini sangat penting mengingat tanah merupakan materi yang sangat rawan dan sensitif untuk diselesaikan permasalahannya.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dikemukakan, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan PTSL Berbasis Elektronik di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat beberapa kendala meliputi masih kurangnya antusias dari masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah, terbatasnya kemampuan pembiayaan masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah, dan keterbatasan kemampuan masyarakat dalam penggunaan teknologi dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap berbasis elektronik. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yakni memberikan sosialisasi terkait pentingnya program pendaftaran tanah sistematis lengkap berbasis elektronik, selanjutnya berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Bombana terkait dana bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu agar dapat berpartisipasi dalam Program PTSL Berbasis Elektronik, lalu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengatasi ketidakmampuan masyarakat dalam mengurus pendaftaran tanah secara mandiri, kemudian memberikan pelatihan dan melakukan evaluasi terhadap petugas PTSL Berbasis Elektronik agar mampu bekerja dengan maksimal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu instansi saja yakni Kantor Badan Pertanahan

Kabupaten Bombana. Selanjutnya dikarenakan upaya pemberdayaan masyarakat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Elektronik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara masih berjalan mungkin saja akan ada perubahan dari segi data dan perkembangan kedepannya.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Elektronik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

IV. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pihak yakni Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bombana beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Deviantari, F. M. 2018. *Sinergi dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi di Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta)*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Fajrin, N. 2019. *Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL BERBASIS ELEKTRONIK) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang*. Universitas Brawijaya.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Elektronik
- Pratiwi, S. 2019. *Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Rangka Pemberian Sertifikat Tanah Gratis di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan*.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.